



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JLN.MISSI NO. 01 MERAUKE Fax. (0971) 321 373

Telp. (0971) 321 137



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE

Nomor : 421 / 7109 / 2021

TENTANG

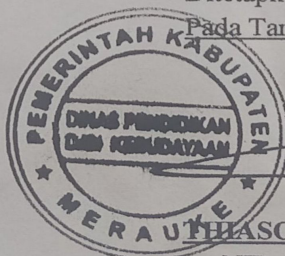
IZIN OPERASIONAL SMP MUHAMMADIYAH KARTOSENTANAN DISTRIK MERAUKE
DI KABUPATEN MERAUKE
TAHUN 2021

- Menimbang** : a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan SMP Muhammadiyah Kartosentanan Distrik Merauke perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
- b. Bahwa Sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Merauke;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Formal;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1989 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
4. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Sekolah dengan Nama SMP Muhammadiyah Kartosentanan Distrik Merauke Kabupaten Merauke.
- Kedua** : Izin Operasional ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Mempunyai daya laku Surat sejak Tahun 2019 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke

Pada Tanggal : 06 Desember 2021

Kepala Dinas



YUSONY BETAUBUN,S.Sos.MM

NIP. 19680611 198901 1 003